



LURAH TIRTONIRMOLO
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2026

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2027

PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026



LURAH TIRTONIRMOLO
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
dan
LURAH TIRTONIRMOLO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. Sistem Informasi Kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM-Kal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP-Kal adalah dokumen penjabaran dari RPJM-Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP-Kal adalah penjabaran RPJM-Kal yang menjadi bagian dari RKP-Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset Kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB-Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur Perangkat Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan Kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, pemberdayaan masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDG's Desa.

26. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUM-Kal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB-Kal.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP-Kal Tahun 2027 disusun dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP-Kal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- : 2.1. Visi – Misi Lurah.
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP-Kal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDG's Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Kal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan Tahun Anggaran 2027.
- 4.2. Berdasarkan kewenangan hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan kewenangan lokal skala kalurahan.

- 4.4. Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2027.
- 4.5. Kebijakan keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita acara musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP-Kal, risalah dan daftar hadir;
 2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP-Kal Tahun 2027;
 3. Rencana kerja dan tindak lanjut;
 4. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan;
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan;
 6. Daftar usulan masyarakat kalurahan yang dipilah berdasarkan tujuan SDG's Desa;
 7. Daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga;
 8. Evaluasi pelaksanaan RKP-Kal Tahun 2026;
 9. Gambar desain kegiatan;
 10. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 11. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP-Kal;
 12. Tata Tertib Musrenbang RKP-Kal;
 13. Penyusunan prioritas program dan kegiatan;
 14. Berita acara musrenbang-kal RKP-Kal Tahun 2027, risalah dan daftar hadir;
 15. Keputusan Bamuskal tentang Tim Verifikasi;
 16. Berita acara hasil verifikasi;
 17. Notulasi konsultasi publik rancangan peraturan kalurahan;
 18. Keputusan Bamuskal tentang Panitia Musyawarah Kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Rancangan RKP-Kal Tahun 2027;
 19. Berita Acara musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP-Kal Tahun 2027, risalah dan daftar hadir;
 20. Dokumen pandangan resmi Bamuskal ;
 21. Dokumen RKP-Kal Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP-Kal Tahun 2028; dan
 22. Dokumentasi foto kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP-Kal Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

- (1) RKP-Kal Tahun 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2027.
- (2) RKP-Kal Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran , Daftar Pelaksanaan Anggaran, serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

RKP-Kal akan diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP-Kal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2027.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Kalurahan Tirtonirmolo

Pada tanggal : 16 September 2026

LURAH TIRTONIRMOLO,



NURIYANI

Diundangkan di : Kalurahan Tirtonirmolo

Pada tanggal : 16 September 2026

CARIK TIRTONIRMOLO,



YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO,
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL (12 /Tirtonirmolo/2026)